



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 045 / 347 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB HIDAYATUL ISHLAH
Nama Pimpinan	: Rahkhat
Nama Penyelenggara	: Yawasan Hidayatul Ishlah
Jenis Pendidikan	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Legon Rt.01/Rw.05
Kelurahan / Desa	: Kadungora
Kecamatan	: Kadungora
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.1/2534-Disdik

Tanggal : 26 Juli 2017

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 10 April 2020 sampai dengan 10 April 2023.

Garut, 10 April 2020  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas  
Solih, S.Ag., M.M.  
NIP. 196407301984101001





# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

**NOMOR : 421.1 / 2514 - Disdik**

### IZIN PENDIRIAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER HIDAYATUL ISHLAH  
KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  - 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** :
- 1 Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Kober Hidayatul Ishlah Nomor : 02/PAUD-HI/VII/2017 Tanggal Juli 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
  - 2 Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kadungora Nomor : 421.2/343-UPT Pend Tanggal 15 Juli 2017.
  - 3 Rekomendasi Camat Kecamatan Kadungora Nomor : 421/224-Kec/2017 tanggal 4 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**Pertama :** Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**Kepada :**

Nama Lembaga : PAUD KOBER HIDAYATUL ISHLAH  
Nama Pimpinan : Rakhmat  
Nama Penyelenggara : Yayasan Hidayatul Ishlah  
Jenis PAUD : KOBER  
Alamat Lembaga : Kp. Babakan Legon RT 01/RW 05  
Kelurahan / Desa : Kadungora  
Kecamatan : Kadungora  
Kabupaten : Garut

- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Kober Hidayatul Ishlah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 26 Juli 2017



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NRP. 19630606 198305 1 004

**Tembusan :**

- a. Yth. Camat Kecamatan Kadungora
- b. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kadungora
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Kadungora